



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 14 TAHUN 2009

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah menyebutkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3456);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 158);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
dan
BUPATI SUKOHARJO**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Kabupaten Sukoharjo.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Sukoharjo.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan di RSUD yang diberikan kepada seorang, golongan atau kelompok masyarakat dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik, dan/atau kesehatan lainnya.
8. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan yang meliputi observasi, diagnose, keperawatan, rehabilitasi medik dengan menginap diruang rawat inap dipuskesmas yang oleh karena penyakitnya penderita harus menginap.
9. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan tanpa rawat inap.
10. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.

11. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di RSUD.
12. Jasa Sarana adalah jasa yang diberikan atas pemakaian fasilitas yang dimiliki RSUD.
13. Jasa Pelayanan adalah jasa yang diberikan atas pelayanan kesehatan kepada pasien di RSUD.
14. Penunjang diagnostik adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang dan menegakkan diagnose.
15. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi akupasional, terapi wicara, ortotik atau prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
16. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan, penggunaan alat dan tindakan diagnostik lainnya.
17. Tindakan Keperawatan adalah tindakan yang diberikan oleh petugas keperawatan dalam memelihara, menjaga dan melayani penderita rawat inap.
18. Bahan habis pakai adalah bahan-bahan yang digunakan dalam rangka pelayanan Kesehatan di RSUD.
19. Barang farmasi adalah obat-obatan dan alat kesehatan dengan menggunakan resep dokter dan bukan merupakan bahan habis pakai yang digunakan untuk pelayanan kesehatan di RSUD.
20. Tenaga medis adalah dokter ahli, dokter umum dan dokter gigi di RSUD.
21. Tenaga paramedis adalah tenaga kesehatan yang menunjang tenaga medis meliputi tenaga paramedis perawatan dan non perawatan yang bekerja di RSUD.
22. Tenaga non medis adalah tenaga-tenaga selain tenaga medis dan paramedis yang bekerja di RSUD.
23. Pasien adalah setiap orang yang berkunjung ke RSUD yang memerlukan pelayanan kesehatan dan atau jasa kesehatan lainnya.
24. Penjamin adalah orang atau instansi sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan pasien yang menjadi tanggungannya.
25. Instalasi adalah fasilitas penyelenggara pelayanan kesehatan di RSUD.
26. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD.
27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa uang atau denda.
30. Peserta asuransi kesehatan adalah seseorang yang mengikuti program asuransi kesehatan yang bekerja sama dengan RSUD.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan di RSUD.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah seseorang, kelompok atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari RSUD.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan, jenis pelayanan, pemakaian sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar komponen biaya (*unit cost*) dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, kebijaksanaan subsidi silang dan aspek keadilan.
- (2) Komponen tarif retribusi pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menghitung besarnya komponen biaya (*unit cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya :
 - a. administrasi;
 - b. pelayanan medik, penunjang medik dan non medik;
 - c. pengobatan;
 - d. penginapan dan konsumsi untuk pasien;
 - e. pengadaan dokumen rekam medik; dan
 - f. operasional dan pemeliharaan.

Pasal 8

Sasaran penetapan tarif pelayanan kesehatan di RSUD meliputi :

- a. rawat jalan;
- b. rawat darurat;
- c. rawat inap;
- d. pelayanan preventif;
- e. pelayanan medik;
- f. pelayanan penunjang medik dan non medik;
- g. pelayanan rehabilitasi medik;
- h. pelayanan konsultasi;
- i. pelayanan medico legal;
- j. pelayanan rekam medik;
- k. pemulasaraan atau perawatan jenazah;
- l. perawatan intensif;
- m. hemodialisa (cuci darah); dan
- n. pelayanan elektromedik.

**BAB VI
FASILITAS PELAYANAN**

Pasal 9

Fasilitas pelayanan di RSUD meliputi sebagai berikut :

- a. rawat jalan;
- b. rawat darurat;
- c. rawat inap;
- d. pelayanan preventif;
- e. pelayanan medik;
- f. pelayanan penunjang medik dan non medik;
- g. pelayanan rehabilitasi medik;
- h. pelayanan konsultasi;
- i. pelayanan medico legal;
- j. pelayanan rekam medik;
- k. pemulasaraan atau perawatan jenazah;
- l. perawatan intensif;
- m. hemodialisa (cuci darah); dan
- n. pelayanan elektromedik.

Pasal 10

- (1) RSUD dapat menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang memberikan kemudahan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pelaksanaan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pelayanan kesehatan di RSUD dilaksanakan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga non medis yang bertugas pada sarana kesehatan.

Pasal 12

- (1) Setiap pasien wajib dilayani atau berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan kesehatannya.
- (2) Pasien kurang mampu, tidak mampu atau terlantar dapat memperoleh keringanan biaya atau pembebasan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pasien akibat bencana, kejadian luar biasa dan wabah yang terjadi di Daerah mendapat pembebasan biaya retribusi.
- (4) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dirawat inap kelas III.

Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun beserta keluarganya sebagai peserta Askes, dirawat inap di kelas yang telah ditentukan menurut peraturan yang berlaku.
- (2) Apabila pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghendaki dirawat di kelas yang lebih tinggi, maka pasien tersebut wajib membayar selisih biaya.

Pasal 14

Biaya pelayanan kesehatan bagi pasien narapidana dan tersangka ditanggung oleh Instansi yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Perintis kemerdekaan dan Anggota veteran Republik Indonesia beserta keluarga tanggungannya yang tercatat sebagai penduduk Daerah, diberikan fasilitas pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Apabila pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghendaki dirawat di kelas yang lebih tinggi, maka pasien wajib membayar selisih biayanya.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 16

- (1) Tarif pelayanan kesehatan di RSUD diperhitungkan dari komponen-komponen biaya jasa sarana, jasa pelayanan, bahan dan alat habis pakai.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk barang farmasi.
- (3) Pemakaian barang farmasi dikenakan biaya sesuai ketentuan dari instalasi farmasi.
- (4) Bagi pasien rawat jalan yang mendapat tambahan pelayanan berupa pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan rehabilitasi medik dikenakan biaya sesuai ketentuan untuk kelas II rawat inap.
- (5) Pelayanan mendadak atau cito dikenakan biaya sebesar 1½ x (satu setengah kali) pelayanan biasa.
- (6) Besarnya jasa pelayanan 2 x (dua kali) jasa sarana.

- (7) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di RSUD tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Besarnya unit cost tarif rawat inap kelas II dijadikan sebagai dasar perhitungan tarif kelas perawatan lainnya, dan diatur sebagai berikut :

- | | | | |
|----------------|-------|---|-------------------------|
| a. kelas III | : 3/4 | x | unit cost kelas II; |
| b. kelas II | : 1 | x | unit cost kelas II; |
| c. kelas I | : 2 | x | unit cost kelas II; |
| d. kelas Utama | : 3 | x | unit cost kelas II; |
| e. VIP | : 4 | x | unit cost kelas II; |
| f. VVIP | : 6 | x | unit cost kelas II; dan |
| g. intensif | : 5 | x | unit cost kelas II. |

Pasal 18

- (1) Jumlah hari perawatan dihitung pada waktu penderita masuk menginap sampai dengan penderita keluar dari RSUD.
- (2) Pasien yang dirawat di RSUD serta menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dikenakan tarif rawat inap sehari.
- (3) Pasien yang dirawat inap di RSUD yang mendapat pelayanan kesehatan dikenakan biaya rawat inap sesuai dengan kelas yang dipilih.

Pasal 19

- (1) Biaya konsultasi medik kepada dokter ahli lain di luar pemeriksaan oleh dokter atau dokter ahli lain yang merawatnya untuk konsultasi pertama dikenakan biaya sebesar biaya jasa pemeriksaan dokter ahli sehari, untuk konsultasi lanjutan dikenakan biaya $\frac{1}{2}$ x (setengah kali) biaya konsultasi pertama.
- (2) Biaya konsultasi gizi (satu kali konsultasi) untuk penetapan gizi pasien, dikenakan biaya konsultasi sesuai kelas perawatan.
- (3) Biaya dan tindakan bersama atau rawat bersama, dikenakan jasa pelayanan masing-masing pelaksana.

Pasal 20

Tindakan medik persalinan dibagi menjadi :

- a. persalinan fisiologis;
- b. persalinan patologis; dan
- c. abortus.

Pasal 21

- (1) Besarnya biaya pelayanan persalinan fisiologis oleh dokter spesialis kandungan atau bidan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Persalinan Patologis dikenakan biaya sesuai dengan jenis tindakan.
- (3) Biaya rawat inap untuk bayi baru lahir ditetapkan sebesar $\frac{1}{2}$ x (setengah kali) tarif rawat inap ibu.

- (4) Persalinan yang dilakukan oleh dokter umum dikenakan jasa pelayanan sebesar 60% (enam puluh persen) dari jasa pelayanan dokter spesialis kandungan.
- (5) Biaya abortus lengkap (kompletus) sama dengan persalinan normal, abortus tidak lengkap (inkompletus) biayanya 2 x (dua kali) persalinan normal.

Pasal 22

Pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi :

- a. laboratorium klinik;
- b. radio diagnostik;
- c. diagnostik elektro medik; dan
- d. penunjang diagnostik lain menurut perkembangan.

Pasal 23

Besarnya tarif pemeriksaan penunjang diagnostik untuk masing-masing rawat inap ditentukan berdasarkan perhitungan unit cost kelas II yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar perhitungan tarif kelas yang lainnya dan diatur sebagai berikut :

- a. kelas III : $\frac{3}{4}$ x unit cost kelas II;
- b. kelas II : 1 x unit cost kelas II;
- c. kelas I : $1\frac{1}{2}$ x unit cost kelas II;
- d. kelas utama : 2 x unit cost kelas II;
- e. kelas VIP : $2\frac{1}{2}$ x unit cost kelas II;
- f. kelas VVIP : 3 x unit cost kelas II; dan
- g. intensif : $2\frac{3}{4}$ x unit cost kelas II.

Pasal 24

Besarnya tarif rehabilitasi medik untuk masing-masing rawat inap ditentukan berdasarkan perhitungan unit cost kelas II yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar perhitungan tarif kelas yang lainnya dan diatur sebagai berikut :

- a. kelas III : $\frac{3}{4}$ x unit cost kelas II;
- b. kelas II : 1 x unit cost kelas II;
- c. kelas I : $1\frac{1}{2}$ x unit cost kelas II;
- d. kelas utama : 2 x unit cost kelas II;
- e. kelas VIP : $2\frac{1}{2}$ x unit cost kelas II;
- f. kelas VVIP : 3 x unit cost kelas II; dan
- g. intensif : $2\frac{3}{4}$ x unit cost kelas II.

Pasal 25

(1) Besarnya biaya tindakan medik operatif ditentukan berdasarkan perhitungan unit cost kelas II yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar perhitungan tarif kelas yang lainnya dan diatur sebagai berikut :

- a. kelas III : $\frac{3}{4}$ x unit cost kelas II;
- b. kelas II : 1 x unit cost kelas II;
- c. kelas I : $1\frac{1}{2}$ x unit cost kelas II;
- d. kelas utama : 2 x unit cost kelas II;
- e. kelas VIP : $2\frac{1}{2}$ x unit cost kelas II;
- f. kelas VVIP : 3 x unit cost kelas II; dan
- g. intensif : $2\frac{3}{4}$ x unit cost kelas II.

- (2) Tindakan operatif ulangan bagi pasien yang masih dalam masa perawatan dikenakan 1 x (satu kali) biaya jasa pelayanan.
- (3) Tindakan operatif tambahan yang dilaksanakan bersamaan dengan operasi utama, dikenakan biaya sebesar $\frac{1}{2}$ x (setengah kali) biaya yang semestinya untuk operasi tambahan tersebut.

Pasal 26

- (1) RSUD dapat melakukan perawatan jenazah dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. atas permintaan keluarganya;
 - b. jenazah yang tidak mempunyai keluarga dan tidak diketahui identitasnya atau terlantar; atau
 - c. jenazah dalam waktu 2 x (dua kali) 24 jam tidak diambil oleh keluarganya.
- (2) Biaya perawatan jenazah dibebankan kepada :
 - a. penjaminnya bagi pasien kurang mampu dan tidak mampu; atau
 - b. penjaminnya bagi pasien tersangka yang ditahan dan narapidana.
- (3) Jenazah pasien terlantar dan tidak mampu tidak dipungut biaya.
- (4) Pemakaian kamar jenazah penitipan jenazah dari luar RSUD dikenakan biaya tarif kelas II.
- (5) Batas waktu penitipan jenazah paling lama 2 x (dua kali) 24 jam.

Pasal 27

- (1) Batas waktu untuk keperluan perhitungan pembayaran biaya pelayanan kesehatan ditetapkan jam 12.00 WIB hari dimana pasien masuk, dan keluar setelah jam 12.00 WIB dihitung satu hari penuh.
- (2) Jika pasien akan meninggalkan rawat inap atau meninggal dunia, Direktur membuat perhitungan akhir biaya pelayanan kesehatan untuk menentukan apakah pasien tersebut atau penjaminnya masih harus membayar kekurangan atau menerima pengembalian biaya.
- (3) Jika seorang pasien telah keluar dari rawat inap dan belum melunasi pembayaran biaya pelayanan kesehatan, maka pada pasien atau penjaminnya tetap ditagih segala perhitungan atas biaya tersebut.

Pasal 28

Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.

Pasal 29

Pemakaian mobil ambulance dan mobil jenazah dikenakan biaya 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) kilometer pertama dihitung sebagai tarif dasar, selanjutnya diperhitungkan setiap kilometer.

Pasal 30

- (1) Visum et repertum (VR) hanya diberikan atas permintaan tertulis dan rahasia dari instansi yang berwenang.
- (2) Biaya visum et repertum dibedakan visum orang hidup dan orang mati.

- (3) Jika *visum et repertum* dikerjakan oleh RSUD bersama-sama dengan pihak lain untuk itu dikenakan biaya sesuai tarif dari pihak lain tersebut.
- (4) Biaya tarif *visum et repertum* tersebut dibebankan kepada pihak penjamin.

Pasal 31

- (1) Instalasi farmasi menyediakan kebutuhan barang farmasi untuk pasien rawat jalan dan rawat inap.
- (2) Instalasi farmasi tidak melayani resep dari luar.
- (3) Penjualan barang farmasi oleh instalasi farmasi diperhitungkan dari harga netto ditambah pajak dan ditambah jasa instalasi farmasi ditetapkan 20% (dua puluh persen) dari harga pembelian barang farmasi tersebut dan tidak boleh melebihi harga eceran tertinggi (HET).

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 32

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 33

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 34

- (1) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi terhadap obyek pelayanan kesehatan di RSUD.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Kriteria dan tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 37

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pemberitahuan pembayaran atau penyetoran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran atau penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XV PENGELOLAAN HASIL RETRIBUSI

Pasal 39

Semua hasil pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di RSUD seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

Pasal 40

- (1) Seluruh pendapatan RSUD yang diperoleh dari komponen jasa pelayanan yang telah disetor ke Kas Daerah, dikembalikan kepada RSUD.
- (2) Seluruh keuntungan penjualan barang farmasi yang telah disetor ke Kas Daerah dikembalikan kepada RSUD.
- (3) Pengembalian pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk penggunaannya dalam bentuk kegiatan yang diatur oleh Direktur.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 x (empat kali) jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
 - j. menghentikan penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Oktober 2009

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Oktober 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

ttd

Ign. INDRA SURYA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2010 NOMOR 14**

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 14 TAHUN 2009**

T E N T A N G

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukoharjo sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dewasa ini, maka diperlukan sarana, prasarana serta tenaga medis, tenaga penunjang medis tenaga keperawatan yang memadai. Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kinerja Rumah Sakit Umum agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik..

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali.

Untuk memberikan dasar hukumnya pengaturan Retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum perluy diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Perhitungan *unit cost* dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sukoharjo. *Unit cost* dihitung dengan menggunakan rumus perbandingan antara total *cost* dengan jumlah output pelayanan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Pelayanan kesehatan lainnya adalah fasilitas dan pelaksana pelayanan di RSUD yang belum ada saat ini dan belum diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila lebih dari 2 x (dua kali) 24 jam belum menyerahkan surat keterangan kurang mampu atau tidak mampu, maka pasien tersebut dianggap pasien mampu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud "tersangka" adalah tersangka yang berada dalam status tahanan.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Selisih biaya diperhitungkan berdasarkan kelas yang ditempati sesuai tarif Peraturan Daerah dikurangi klaim dari PT Askes sesuai hak pasien.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Barang farmasi yang tidak termasuk komponen tarif pelayanan kesehatan adalah obat-obatan dan alat kesehatan dengan menggunakan resep dokter dan bukan merupakan bahan dan alat habis pakai yang digunakan untuk pelayanan kesehatan di RSUD.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Apabila jenazah lebih dari 2 x (dua kali) 24 jam belum diambil oleh keluarganya, maka dianggap jenazah yang tidak diketahui identitasnya atau terlantar dan diperlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 171